



Jurnal Hukum Makna Asas Legalitas Sebagai Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat dan Penerimaan Norma-Norma Hukum Tradisional

Sigit Kamseno

Universitas Primagraha, Indonesia

Korespondensi Penulis: kamsenos65@gmail.com*

Abstract. *Standard criminal regulation is a general set of laws that develops and creates among native networks with rules that are unique in relation to general criminal regulation. One of the rules that is the fundamental premise in standard criminal regulation is the guideline of lawfulness. This standard underscores the significance of having a reasonable legitimate premise in deciding aq go about as a crook act and in monumental lawbreakers sanctions.*

Keywords : *Law, Customary criminal law, Principle of legality*

Abstrak. Hukum pidana adat merupakan suatu sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari hukum pidana umum. Salah satu asas yang menjadi pijakan utama dalam hukum pidana adat adalah asas legalitas. Asas ini menekankan pentingnya adanya dasar hukum yang jelas dalam menetapkan suatu perbuatan pidana dan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Kata kunci: Hukum, Hukum pidana adat, Asas legalitas

1. PENDAHULUAN

Menurut I Made Madyana, masyarakat adat terus mengikuti dan menaati hukum pidana adat secara turun temurun¹. Pelanggaran terhadap standar dan pedoman tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan di mata masyarakat karena dinilai mengganggu keseimbangan besar masyarakat. Oleh karena itu, pelanggar diberikan tanggapan standar, perbaikan standar atau persetujuan standar oleh daerah setempat dalam pertemuan dengan perintis atau ketua adat. Definisi yang diberikan menunjukkan persamaan makna peraturan baku pada umumnya, dimana kerangka administratif ini sudah menjadi perhatian masyarakat dan diwariskan dari zaman ke zaman.

Kehadiran peraturan perundang-undangan merupakan suatu komponen luar biasa yang unik bagi negara Indonesia, mengingat betapa majemuknya pemikiran Indonesia dan beragamnya adat istiadat yang ditanamkan dalam semangat bernegara, menjadikan peraturan baku sebagai komponen penting yang tidak bisa diabaikan. Peraturan pidana baku pada dasarnya penting bagi peraturan pidana umum, yang tugasnya secara keseluruhan mempengaruhi permintaan sah Indonesia. Peraturan pidana baku mempunyai kedudukan yang luar biasa dalam permintaan hukum masyarakat, mengingat pengakuannya sebagai bentuk pekerjaan untuk menghormati hak-hak istimewa kelompok masyarakat adat.

Bagaimanapun, harus dipahami bahwa peraturan pidana merupakan pedoman utama keabsahan. Bagaimanapun juga, kehadiran peraturan pidana yang baku bagaimanapun juga merupakan suatu sanggahan terhadap pedoman keabsahan itu sendiri. Berangkat dari pemikiran tersebut, artikel ini ingin mensurvei besarnya kedudukan peraturan pidana baku dalam permintaan legitimasi masyarakat, dan pentingnya supremasi hukum. Maksudnya adalah untuk mencari suatu metode pusat dalam pemberian sanksi terhadap tempat peraturan pidana baku itu sendiri.¹

2. KAJIAN TEORITIS

Peneliti pada bagian ini menerapkan kajian teori dan metodologi untuk menganalisa dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini perlu diperjelas diawal tentang kajian teoritis yang menggunakan kajian teori dan konsep sebagai pisau analisis. Pada bagian metodologi ini salah satu metode yang digunakan penulis adalah menerapkan penggunaan teori Eugen Ehrlich yaitu Teori Living Law dimana pusat kegiatan perkembangan hukum berada di dalam masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang, ilmu hukum atau putusan pengadilan

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan tentang keberlangsungan hukum adat di Indonesia sebagai dasar bagi pembentukan hukum pidana adat serta menganalisa doktrin-doktrin dari para ahli dengan perkembangan dan penerapan hukum pidana adat di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Pidana Adat di Indonesia

Pada dasarnya, Negara Indonesia telah merasakan adanya peraturan pidana yang baku, dan baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini diatur dalam peraturan. Meninggalkan landasan hukum yang paling mendasar, yaitu Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan: Negara memandang dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan tentang satuan-satuan daerah setempat dan hak-hak konvensionalnya selama masih berlaku. namun tetap hidup dan sesuai dengan kemajuan masyarakat serta standar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam peraturan.”

¹ Yehezkiel Genta, *Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat*, Volume 7, Nomor 1, 2019 hlm 46

Dalam bidang peraturan publik, salah satu sumber peraturan yang dipahami dan diatur secara luas adalah Kitab Undang-Undang Pelanggar Hukum. Namun demikian, di daerah-daerah yang masyarakatnya belum terkena dampak dari faktor-faktor lingkungan alamiah yang sangat mempengaruhi dan mempunyai kekuatan besar bagi seseorang, maka sumber peraturan yang dimaksud dalam bidang peraturan pidana adalah Peraturan Pidana Baku. Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mata masyarakat merupakan gambaran akan keberadaan masyarakat tersebut dan setiap daerah mempunyai Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi yang ada disekitarnya dengan kualitas yang tidak tersusun atau sistematis. Sumber peraturan pidana yang tidak tertulis ini perlu mendapat pertimbangan. Peraturan pidana standar hanya memandang pelanggaran yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan juga merugikan keuntungan individu. Selain itu, pelanggaran biasa juga memerlukan pembuktian, namun ada juga yang tidak memerlukan bukti sama sekali karena dianggap sudah lazim atau karena undang-undang sudah mempengaruhi hasil perbuatannya. Hukum pidana adat mengatakan bahwa orang lain tidak hanya dapat dipersalahkan, tetapi juga dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang salah.²

Dilihat dari sudut pandang keteraturan, hipotetis, kaidah dan praktek, maka komponen esensial pengaturan dan hadirnya penggunaan peraturan pidana yang baku di Indonesia bergantung pada pengaturan Pasal 5 ayat (3) sub b Peraturan Krisis Nomor 1 Tahun 2017. 1951 tentang Tindakan Tidak Tetap Melaksanakan Solidaritas. Susunan dan Tata Cara Kekuasaan Peradilan Perdata (LN 1951, Nomor 9) .Dalam pengaturan undang-undang dinyatakan demikian, dalam pengaturan pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Drt. Nomor 1 Tahun 1951 menyatakan: “Peraturan materiil yang umum dan untuk sementara peraturan materiil pidana yang umum, yang pada waktu itu berlaku bagi kepala daerah yang mengawasi diri sendiri dan orang-orang yang baru saja diadili oleh Pengadilan Standar, bagaimanapun juga akan berlaku bagi mereka yang selamanya individu yang penting:

Bahwa demonstrasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum, namun tidak sama dengan *Common Crook Code*, dipandang sebagai kompromi dengan hukuman tidak lebih dari 90 hari penjara atau berpotensi denda sebesar 500 rupiah, khususnya sebagai disiplin pengganti apabila pidana yang bersifat paksa tidak dibuntuti oleh pihak yang dikecam dan bayaran yang dimaksud dianggap layak

² Stevania Bella Kalengkongan, Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Adat Indonesia, Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017 hlm 30

oleh juri berdasarkan kesalahan orang yang diadukan. , atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan pidana pengganti paling lama sepuluh tahun penjara apabila pemahaman hakim terhadap pidana yang lazim melebihi pidana penjara atau yang dimaksud di atas. Hal ini dengan pemahaman bahwa hukuman adat sudah tidak sesuai lagi dengan pemahaman hakim. dengan perkembangan jaman yang terus berubah sebagaimana disebutkan di atas, dan bahwa demonstrasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dipandang sebagai perbuatan curang dan mempunyai pasangan dalam Kitab Undang-undang, dipandang sebagai kompromi dengan suatu disiplin yang pada umumnya seperti itu. tindakan pelanggaran hukum.³

Dalam buku Hukum Adat Indonesia pendapat Hazairin adalah sebagai berikut: Peraturan baku adalah hukum yang ditelusuri dalam adat sebagai bagian yang vital, sebagai komponen pemenuhannya. Tradisi lengkap adalah masyarakat yang aturan-aturannya berkembang dan disebut dalam jaringan peraturan adat seperti kota di Jawa, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi, dan lain-lain.⁴

Asas Legalitas

Standar keabsahan, sebagaimana diatur dalam peraturan pidana atau konstitusi setiap negara, merupakan salah satu aturan utama yang harus dipatuhi agar dapat diputuskan secara sah. Dalam konteks keadilan dan penegakan hukum, makna asas legalitas perlu dimaknai secara hati-hati. Jika kita menilik pada keadaan dan kondisi dimana standar keabsahan itu dikandung, maka aturan ini adalah menjaga kepentingan individu sebagai kualitas utama dari tujuan pengaturan pidana menurut mazhab adat.⁵

Menurut asas legalitas, suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pedoman ini dalam bahasa Latin disebut *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada pelanggaran, tidak ada perbuatan salah tanpa pedoman sebelumnya). Kaidah keabsahan mengandung tiga implikasi atau implikasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Apabila belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada perbuatan yang dapat diancam pidana.
2. Untuk memutuskan adanya suatu perbuatan pelanggaran hukum, hendaknya tidak dipergunakan hubungan-hubungan (metafora).
3. Pedoman peraturan pidana tidak membuat perbedaan secara surut.

³ Ibid

⁴ M.S Alfarisi, S.H., M.H. *Politik Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 1 hal 126

4. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi '*principle of legality*', '*legaliteitbeginsel*', '*non-retroaktif*', '*de la legalite*' atau '*ex post facto laws*'. Pengaturan mengenai standar keabsahan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 'Tidak ada suatu peristiwa pun yang dapat ditolak terlepas dari kuatnya pengaturan peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.'⁵

Untuk mempunyai pilihan untuk menerapkan aturan keabsahan dalam peraturan pidana, syarat pokok untuk mempunyai pilihan untuk melakukan penindakan terhadap demonstrasi adalah adanya pengaturan dalam peraturan (pidana) yang merencanakan perbuatan pelanggar hukum/pidana demonstrasi dan memberikan persetujuan untuk itu.⁶

Hal ini pada dasarnya suatu pedoman hukum, khususnya pedoman peraturan perundang-undangan pidana, hanya berlaku untuk apa yang akan terjadi. Khususnya untuk peristiwa yang terjadi setelah peraturan tersebut diterapkan. Ketentuan seperti ini dalam hukum pidana dirumuskan dalam bahasa latin "*Nullum Delictum Nolla poena, Sine Praevia Legi Poenali*". Asas diatas sering juga dipakai istilah latin yaitu: "*Nullum sine legi stricta*" yang artinya bahwa : "*tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas*". Dalam bahasa yang lebih terkenal aturan ini dikenal dengan standar keabsahan. Dalam KUHP yang berlaku berlaku standar ini, tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: "Tidak ada demonstrasi yang dapat ditolak kecuali dengan kuatnya pedoman pidana dalam peraturan yang ada, sebelum demonstrasi itu dilakukan."

Dalam Kitab Undang-Undang Pelanggar Hukum yang berlaku saat ini, standar tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: "Tidak ada perbuatan pidana yang dapat ditolak kecuali atas kekuatan pengaturan pelanggar hukum dalam peraturan dan pedoman yang ada, sebelum demonstrasi dilakukan."⁷

Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Adat di Indonesia

Asas legalitas merupakan salah satu standar dasar dalam peraturan pidana. Kehadiran pedoman ini untuk melindungi warga dari pernyataan para ahli. Selain itu, pedoman ini juga mempersulit adanya peraturan standar yang tidak tersusun dan menarik perhatian masyarakat secara normal.tujuan dari asas legalitas adalah:

⁵ Sri Rahayu, S.H., M.H *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume VII Nomor III September 2014 hlm 2

⁶ M.S Alfarisi, S.H., M.H. *Politik Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Mei 2018 hlm 18

⁷ *Ibid* 56

- 1) Menjaga warga dari tindakan tidak menentu yang dilakukan negara;
- 2) Menjaga kebebasan individu dari aktivitas pemerintah negara bagian yang tidak menentu;
- 3) Menjaga peluang individu terhadap aktivitas yang tidak konsisten;

Hukum pidana merupakan contoh dari positivisme hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan kaidah keabsahan formil.⁸

Hal ini pada dasarnya suatu pedoman hukum, khususnya pedoman peraturan perundang-undangan pidana, hanya berlaku untuk apa yang akan terjadi. Khususnya untuk peristiwa yang

terjadi setelah peraturan tersebut diterapkan. Ketentuan seperti ini dalam hukum pidana dirumuskan dalam bahasa latin "*Nullum Delictum Nolla poena, Sine Praevia Legi Poenali*". Asas diatas sering juga dipakai istilah latin yaitu: "*Nullum sine legi stricta*" yang artinya bahwa : "tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". Dalam bahasa yang lebih terkenal aturan ini dikenal dengan standar keabsahan. Dalam KUHP yang berlaku berlaku standar ini, tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: "Tidak ada demonstrasi yang dapat ditolak kecuali dengan kuatnya pedoman pidana dalam peraturan yang ada, sebelum demonstrasi itu dilakukan."

Dalam Kitab Undang-Undang Pelanggar Hukum yang berlaku saat ini, standar tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: "Tidak ada perbuatan pidana yang dapat ditolak kecuali atas kekuatan pengaturan pelanggar hukum dalam peraturan dan pedoman yang ada, sebelum demonstrasi dilakukan."⁹

Inti dari pasal ini adalah sebagai berikut: tidak ada demonstrasi yang dapat ditolak kecuali dengan kuatnya standar yang ada pada saat kesalahan itu dilakukan. Untuk memaksakan suatu perbuatan salah kepada pelakunya, perlu ada suatu pedoman yang mengungkapkan perbuatan tersebut. dikutuk terlebih dahulu.

Untuk mewajibkan pelanggaran standar, penggunaan asas legalitas telah diperluas untuk memasukkan standar formal dan material dengan batasan tertentu.

- a) keadaan dan keadaan jaringan asli;
- b) hukuman paksa tetap menjaga norma hukum dan tidak bertentangan dengan Pancasila;

⁸ Warih Anjari, *Esistensi Delik Adat dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia*, hal 333

⁹ Ibid 56

- c) terbatas pada subyek yang sah, yaitu jaringan tertentu yang terkena dampak dari lingkup peraturan standar yang disalahgunakan,
- d) adalah remedium premium dalam kasus tertentu.

Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menetapkan serangkaian pelanggaran standar sebagai bantuan dalam kepolisian kriminal. Pentingnya aturan legitimasi dipahami secara mendalam oleh Schaffmeister, Keijzer, dan Sitorius sebagaimana dikutip oleh Whirlpool O.S Hiariej:

- 1) Seseorang tidak dapat ditolak, kecuali dalam rangka pidana sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak ada pemanfaatan hukum dalam pandangan. analogi;
- 3) Seseorang tidak dapat dihukum menurut adat;
- 4) Tidak boleh ada definisi yang kabur tentang pelanggaran tersebut
- 5) Tidak ada kekuatan pidana yang berlaku surut (non retroaktif)
- 6) Tidak ada hukuman lain kecuali yang telah ditentukan sebelumnya dalam undang-undang
- 7) Tuntutan pidana hanya dapat diselesaikan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ¹⁰

Alasan yang sah atau halal untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan curang tidak hanya berdasarkan pedoman keabsahan formil menurut Undang-undang (Pasal 1), tetapi sekaligus tergantung pada kaidah keabsahan materiil, khususnya. dengan memberi tempat pada “peraturan hidup/peraturan tidak tertulis” (Pasal 2). Jadi pedoman keyakinan sah formil juga diimbangi dengan keyakinan hukum materiil. Secara keseluruhan, gagasan demonstrasi yang melanggar hukum harus didasarkan pada premis yang benar (keabsahan formal), namun hal ini tidak mengurangi adanya sifat melanggar hukum. ¹¹

Berangkat dari premis yuridis yang paling penting, yaitu ayat Pasal 18B yang spesifik (2) UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang membaca dengan teliti:

“Negara memahami dan menghormatinya solidaritas - solidaritas masyarakat peraturan standar dan hak istimewa konvensional selama ia masih hidup terlebih lagi, sesuai dengan kemajuan masyarakat dan standar Negara-Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikendalikan oleh peraturan.”

¹⁰ Ibid 334

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Sanksi Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* hal 127

Pengaturan dalam UUD 1945 menggambarkan hal itu secara keseluruhan negara mempersepsikan, menjamin, dan menjaga keberadaan regulasi standar di samping jaringan asli lindungi dia. Kekuasaan hukum (selanjutnya disinggung sebagai Peraturan Kekuasaan Hukum) yang membaca:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib selidiki, ikuti, dan pahami kualitas yang sah dan rasa keadilan yang hidup di mata publik.”

Secara lugas cenderung diuraikan bahwa otoritas yang ditunjuk tidak hanya diperlukan untuk memilih berdasarkan pengaturannya peraturan saja, tapi lebih dari itu dia harus memiliki pilihan untuk menemukan, memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang hidup di arena publik.¹²

Pasal 27 Peraturan Nomor. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang Pokok- pokok Kekuasaan Kehakiman. Tegasnya Pasal 27 Peraturan Nomor. Berkenaan dengan Asas Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 Tahun 1970 berbunyi: Memutuskan sebagai pelaksana peraturan dan pemerataan wajib menyelidiki, mengikuti dan memahami sifat-sifat yang ada di mata masyarakat.”¹³

Sama halnya dengan perbuatan pidana baku yang identik dengan demonstrasi “Bahwa suatu demonstrasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, namun tidak disamakan dengan KUHP pada umumnya, dianggap melanggar hukum dengan pidana penjara paling lama 3 (90 hari) serta denda sebesar 500 rupiah, khususnya sebagai disiplin pengganti dengan asumsi bahwa standar disiplin orang yang diadakan dan gaji yang dimaksud oleh pejabat yang ditunjuk dianggap sebanding dengan kesalahan orang yang dikecam.”

Pasal 5 ayat (3) sub (b) Peraturan Krisis no. 1/DRT/1951, khususnya yang digarisbawahi oleh penciptanya, jelas merupakan suatu demonstrasi pembinaan legitimasi peraturan pidana di Indonesia yang dipandang sebagai suatu perbuatan curang (adat) atau materi demonstrasinya bersifat menjijikan (*wederrechtelijk*). Namun demonstrasi pelakunya berakhir tidak ada pedoman dalam KUHP (tidak ada kesamaan/pembiayaan/pemeriksaan) atau demonstrasi tersebut bersifat formal dan tidak “*wederrechtelijk*”, maka wajib bagi hakim

¹² Yehezkiel Genta, *Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat*, Volume 7, Nomor 1, 2019, Padjadjaran Law Review.

¹³ Fasih Arrizall, Yulianto, Asmuni, *Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat The Application of the Legal Principle in the Ratification of Criminal Sanctions in Indigenous Societies*, Doktrina: Journal of Law, 4 (2) Oktober 2021

untuk memaksakan hukuman yang paling ekstrim sebesar 3 (90 hari) penjara dan denda 500 rupiah. Karena hukum adat, atau setidaknya-tidaknya hakikat tindak pidana adat (delik), masih berlaku di Indonesia, maka pelakunya tidak bisa dihukum karena alasan legalitas.¹⁴

5. KESIMPULAN

- 1) Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mata masyarakat merupakan kesan akan adanya masyarakat tersebut dan setiap daerah mempunyai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbeda-beda sesuai tradisi yang ada disekitarnya dengan kualitas yang tidak tersusun atau terklasifikasi. Peraturan pidana standar hanya memandang pelanggaran yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat atau berpotensi merugikan keuntungan seseorang.
- 2) Asas legalitas merupakan salah satu standar dasar dalam peraturan pidana. Kehadiran pedoman ini untuk melindungi warga dari pernyataan para ahli. Selain itu, pedoman ini juga mempersulit adanya peraturan standar yang tidak tersusun dan menarik perhatian masyarakat secara normal. Pasal 5 ayat (3) huruf b, lebih spesifik:
“Bahwa suatu demonstrasi menurut peraturan perundang-undangan harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum namun pada hakikatnya tidak sama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya, dipandang dapat dirusak dengan pidana penjara paling lama 3 (90 hari) juga.” sebagai denda sebesar 500 rupiah, khususnya sebagai disiplin pengganti dengan asumsi bahwa standar disiplin orang yang dikenai sanksi dan gaji yang dimaksud oleh juri dianggap proporsional dengan tanggung jawab orang yang dikecam.”

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, M. S., S.H., M.H. (2018). Politik hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Vol. 1 No. 1, 18.
- Anjari, W. (2017). Eksistensi delik adat dan implementasi asas legalitas hukum pidana. Mteriil Indonesia, 46(4).
- Arrizall, F., Yulianto, & Asmuni. (2021). Penerapan asas legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana atas masyarakat adat. *Doktrina: Journal of Law*, 4(2), Oktober.
- Genta, Y. (2019). Reinterpretasi makna asas legalitas sebagai bentuk pengakuan hukum pidana adat dalam upaya menjamin hak asasi masyarakat adat. *Padjadjaran Law Review*, 7(1).

¹⁴ Ibid 110

Jaya, N. S. P. (n.d.). Hukum (sanksi) pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Jilid 45 No. 2.

Kalengkongan, S. B. (2017). Kajian hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana adat Indonesia. Vol. VI/No. 2/Mar-Apr, 30.

Nurmala, L. D. (2021). Studi komparatif tentang asas legalitas berdasarkan hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Vol. 9, No. 1, April.

Rahayu, S., S.H., M.H. (2014). Implikasi asas legalitas terhadap penegakan hukum dan keadilan. Volume VII Nomor III, September.

Widayati, L. S. (2011). Perluas asas legalitas dalam RUU KUHP. Vol. 2, No. 2, November.